



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948
TENTANG
PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINTAHAN SENDIRI
DI DAERAH-DAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN
MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan Undang-undang berdasarkan pasal 18 Undang-undang Dasar, yang menetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG POKOK TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I.

Tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1.

- (1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- (2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- (3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerahdaerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.

BAB II.

Tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah.

BAGIAN I.

Peraturan umum.

Pasal 2.

- (1) Pemerintah daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah.

BAGIAN II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 3.

- (1) Bagi tiap-tiap daerah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih selama lima tahun.
- (3) Menyimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ayat (2) anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama meletakkan jabatannya bersama-sama pada waktu yang ditentukan dalam Undang-undang pembentukan.
- (4) Dengan Undang-undang ditetapkan peraturan tentang pemilihan dan pengganti anggota-anggota tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Telah berumur dua puluh satu tahun;
- c. Bertempat tinggal didalam daerah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir;
- d. Cakap menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin;
- e. Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diroboh lagi kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya;
- f. Tidak dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dipecat dari hak memilih atau hak dipilih;
- g. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 5.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi :

- a. Presiden, Wakil Presiden;
- b. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda;
- c. Komisaris Negara;
- d. Ketua, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan dari daerah yang lebih atas;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas;
- g. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada daerah yang bersangkutan;
- h. Kepala Jawatan dan Sekretaris daerah yang bersangkutan.

Pasal 6.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan.
- (2) Anggota yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1) setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lesan atau tertulis dapat diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebelumnya dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pemerintahan Daerah.
- (3) Terhadap putusan pemberhentian tersebut dalam ayat (2), anggota yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat diminta putusan Dewan Pemerintahan Daerah yang setingkat lebih atas atau dari Presiden bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi.

Pasal 7.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan dan menginap menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Peraturan tersebut, harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintahan Daerah dari pada daerah yang setingkat lebih atas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAGIAN III.

Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanya atau atas permintaan seperlima dari jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah; rapat diadakan didalam satu bulan sesudah permintaan diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Semua yang hadir pada rapat tertutup berkewajiban merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu.
- (4) Merahasiakan itu berlangsung terus, baik bagi anggautaanggauta dan pegawai-pegawai yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut.

Pasal 9.

- (1) Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat terbuka.
- (2) Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup.
- (3) Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil putusan tentang :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak;
 - c. mengadakan pinjaman uang;
 - d. tindakan yang mengenai milik hak daerah;
 - e. menyerahkan pekerjaan, pengangkutan dan pemasukan barang-barang dengan jalan dibawah tangan;
 - f. menghapuskan penagihan, semuanya atau sebagian;
 - g. menerima anggauta baru.

Pasal 10.

Untuk ketertiban rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat peraturan tata-tertib.

Pasal 11.

- (1) Rapat baru boleh berunding atau mengambil sesuatu putusan, jikalau jumlah anggauta yang hadir lebih dari separoh jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sesuatu putusan rapat dipandang syah bila mendapat suara yang terbanyak dari anggauta yang hadir.
- (3) Bila dalam pemungutan suara mengenai perkara jumlah suara sama, maka pemungutan suara yang kedua kalinya dipertanggungkan sampai rapat pertama yang akan datang. Bila jumlah suara masih sama, maka usul dianggap tidak diterima.
- (4) Pemungutan suara yang mengenai orang harus dengan tulisan diatas kertas dengan tidak diberi tanda tangan. Bila jumlah suara sama, maka undianlah yang memberi putusan.

Pasal 12.

Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut karena pembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannya yang dikirimkan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN IV.

Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dasar perwakilan berimbang.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.

Pasal 14.

- (1) Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ia berhenti, baik atas kemauan sendiri, maupun karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Barang siapa berhenti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti pula menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.
- (2) Pedoman tersebut dalam ayat (1) harus dapat pengesahan lebih dahulu dari Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 16.

- (1) Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Peraturan tersebut harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 17.

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya anggota Dewan Pemerintah Daerah bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memenuhi kewajibannya sejujur-jujurnya.
- (2) Susunan kata sumpah dan janji tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAGIAN V. Kepala Daerah.

Pasal 18.

- (1) Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
- (2) Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).
- (3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).
- (4) Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat didaerah itu.
- (6) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 19.

Untuk mewakili Kepala Daerah (Wakil Kepala-Daerah Istimewa) jika ia berhalangan oleh Dewan Pemerintah Daerah ditunjuk seorang diantara anggautanya.

BAGIAN VI.

Sekretaris dan pegawai daerah Istimewa.

Pasal 20.

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah dan Sekretaris Kepala Daerah.
- (3) Bila Sekretaris berhalangan, Dewan Pemerintah Daerah menunjuk pegawai lain untuk gantinya.

Pasal 21.

- (1) Peraturan tentang pengangkatan, penyesuaian, pemberhentian, gaji, pensiun, uang tunggu dan lain-lainnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapatdapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negeri.
- (2) Peraturan tersebut dalam ayat (1) harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas.

Pasal 22.

- (1) Pegawai Negeri atau pegawai daerah yang diperbantukan kepada daerah yang lebih rendah digaji dari keuangan daerah yang lebih rendah itu.
- (2) Iuran untuk pensiun pegawai tersebut, jandanya dan untuk tunjangan anak-anaknya bagi pegawai Negeri atau bagi pegawai dari daerah lebih atas, oleh daerah yang dibantu dipotong dari gaji mereka dan memasukkan dalam kas Negeri atau kas daerah yang bersangkutan.

BAB III.

Tentang kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Daerah.

BAGIAN I.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
- (2) Hal-hal yang masuk urusan rumah tangga tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah.

Pasal 24.

- (1) Kewajiban Pemerintah di daerah-daerah yang tidak masuk urusan rumah tangga daerah, dapat diserahkan dengan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk dijalankan.
- (2) Dengan peraturan daerah, sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah dibawahnya untuk dijalankan.

Pasal 25.

- (1) Jika pemerintahan daerah melainkan mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus menyimpang